

PERATURAN DESA PANDANTOYO
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA PANDANTOYO
KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the document.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA PANDANTOYO

PERATURAN DESA PANDANTOYO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANTOYO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016

- Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
 33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
 34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 35. Peraturan Desa Pandantoyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pandantoyo Tahun 2022 Nomor 3)
 36. Peraturan Desa Pandantoyo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pandantoyo Tahun 2023 Nomor 2

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANTOYO
dan
KEPALA DESA PANDANTOYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.912.043.480,00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp4.960.780,00,- (Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.917.004.260,00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.912.043.480,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 1.917.004.260,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 4.960.780,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 1.867.380.248,21
b. bertambah/(berkurang	<u>Rp. 4.960.780,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.872.341.028,21
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 44.663.231,79

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 51.336.768,21
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 51.336.768,21

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 96.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 96.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. (44.663.231,79)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pandantoyo

Ditetapkan di Pandantoyo
pada tanggal 6 November 2023

KEPALA DESA PANDANTOYO


KHOIRIL ANWAR

Diundangkan di Pandantoyo
pada tanggal 6 November 2023


SEKRETARIS DESA PANDANTOYO
SAKUNTALA DEWI SULISRANI S.Pd

LEMBARAN DESA PANDANTOYO TAHUN 2023 NOMOR 6

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANTOYO

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANTOYO
NOMOR 3/K/BPD TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA PANDANTOYO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANTOYO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Pandantoyo tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Pandantoyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
35. Peraturan Desa Pandantoyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pandantoyo Tahun 2022 Nomor 3)

36. Peraturan Desa Pandantoyo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pandantoyo Tahun 2023 Nomor 2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANTOYO TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA PANDANTOYO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDANTOYO TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandantoyo Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandantoyo
pada tanggal 27 Oktober 2023



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANTOYO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.757.043.480,00	1.762.004.260,00	4.960.780,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.912.043.480,00	1.917.004.260,00	4.960.780,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	441.172.544,00	427.017.144,00	(14.155.400,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	497.685.008,00	532.321.369,00	34.636.361,00	
5.3.	Belanja Modal	809.322.696,21	793.802.515,21	(15.520.181,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	119.200.000,00	119.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.867.380.248,21	1.872.341.028,21	4.960.780,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	44.663.231,79	44.663.231,79	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.336.768,21	51.336.768,21	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.336.768,21	51.336.768,21	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(44.663.231,79)	(44.663.231,79)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PANDANTOYO, 6 November 2023



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANTOYO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.757.043.480,00	1.762.004.260,00	4.960.780,00	
4.2.1.	Dana Desa	884.809.000,00	884.809.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	78.871.680,00	73.832.460,00	(5.039.220,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.362.800,00	433.362.800,00	10.000.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.912.043.480,00	1.917.004.260,00	4.960.780,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			(14.456.620,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	716.381.480,00	701.924.860,00	14.456.620,00	
		568.082.800,00	568.355.400,00	282.600,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	33.972.960,00	33.972.960,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			(14.155.400,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	247.250.880,00	233.095.480,00	(14.155.400,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	223.250.880,00	209.095.480,00	(14.155.400,00)	
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	24.050.304,00	24.050.304,00	0,00	
		24.050.304,00	24.050.304,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	56.610.256,00	56.610.256,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	56.610.256,00	56.610.256,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiian Seragam,	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.598.400,00	28.598.400,00	0,00	
1.1.07	Belanja Pegawai	3.398.400,00	3.398.400,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12.100.000,00	26.538.000,00	14.438.000,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	26.538.000,00	14.438.000,00	
1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	63.633.430,00	60.352.849,00	(3.280.581,00)	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.930.752,00	19.930.752,00	0,00	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa	19.930.752,00	19.930.752,00	0,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	39.440.928,00	36.160.347,00	(3.280.581,00)	
1.2.03	Belanja Modal	39.440.928,00	36.160.347,00	(3.280.581,00)	
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.261.750,00	4.261.750,00	0,00	
1.2.99	Belanja Barang dan Jasa	4.261.750,00	4.261.750,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	
1.4		37.195.250,00	27.495.250,00	(9.700.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	56.610.256,00	56.610.256,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	56.610.256,00	56.610.256,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mekan Minum, Pakailan Seragam,	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.598.400,00	28.598.400,00	0,00	
1.1.07	Belanja Pegawai	3.398.400,00	3.398.400,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12.100.000,00	26.538.000,00	14.438.000,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	26.538.000,00	14.438.000,00	
1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	63.633.430,00	60.352.849,00	(3.280.581,00)	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.930.752,00	19.930.752,00	0,00	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa	19.930.752,00	19.930.752,00	0,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	39.440.928,00	36.160.347,00	(3.280.581,00)	
1.2.03	Belanja Modal	39.440.928,00	36.160.347,00	(3.280.581,00)	
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.261.750,00	4.261.750,00	0,00	
1.2.99	Belanja Barang dan Jasa	4.261.750,00	4.261.750,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	
1.4		37.195.250,00	27.495.250,00	(9.700.000,00)	

KODE REK	2	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
1	2	3	URAIAN	4	5	6	7
2.1			Sub Bidang Pendidikan	40.200.000,00	88.200.000,00	28.000.000,00	
2.1.01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Medrasah NonFormal Milik Desa (	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	
2.1.05			Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Medrasah Nonfort	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	
2.1.05	5.3.		Belanja Modal	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	392.427.000,00	397.522.000,00	5.095.000,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	75.680.000,00	75.680.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	75.680.000,00	75.680.000,00	0,00	
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	291.500.000,00	291.500.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.		Belanja Modal	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
2.2.06			Pengsruhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	25.247.000,00	30.342.000,00	5.095.000,00	
2.2.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	25.247.000,00	30.342.000,00	5.095.000,00	
2.3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	282.331.768,21	243.998.768,21	(38.333.000,00)	
2.3.05			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.		Belanja Modal	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.3.10			Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	230.395.000,00	182.000.000,00	(48.395.000,00)	
2.3.10	5.3.		Belanja Modal	230.395.000,00	182.000.000,00	(48.395.000,00)	
2.3.13			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	13.836.768,21	13.836.768,21	0,00	
2.3.13	5.3.		Belanja Modal	13.836.768,21	13.836.768,21	0,00	
2.3.17			Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	15.100.000,00	25.162.000,00	10.062.000,00	
2.3.17	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	10.162.000,00	10.062.000,00	
2.3.17	5.3.		Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.4			Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
2.4.09			Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.4.09	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	3	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
				4	5	6	7
2.4.99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.4.99	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.4.99	5.3.		Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.6.03			Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	96.640.000,00	96.640.000,00	10.000.000,00	
3.1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.750.000,00	11.750.000,00	10.000.000,00	
3.1.99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlinc	1.750.000,00	11.750.000,00	10.000.000,00	
3.1.99	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	11.750.000,00	10.000.000,00	
3.2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	46.850.000,00	46.850.000,00	0,00	
3.2.03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.2.05			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kea	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	
3.2.05	5.3.		Belanja Modal	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	
3.2.99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.2.99	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.3.06			Pembiayaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.840.000,00	33.840.000,00	0,00	
3.4.02			Pembiayaan LKMD/LPM/LPMD	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	
3.4.03			Pembiayaan PKK	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
3.4.99			Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
		4	5	6	7
1	3				
2					
3.4.99	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	215.000.000,00	229.655.400,00	14.655.400,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	182.000.000,00	196.155.400,00	14.155.400,00	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	5.000.000,00	19.155.400,00	14.155.400,00	
4.2.04	Belanja Modal	5.000.000,00	19.155.400,00	14.155.400,00	
4.2.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	
4.2.06	Belanja Modal	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.000.000,00	27.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.000.000,00	27.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Au	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4.99	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.5.99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.5.99	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESASAK DESA	119.200.000,00	119.200.000,00	0,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
5.3.00	3	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.867.380.248,21	1.872.341.028,21	4.960.780,00	
	JUMLAH BELANJA				
		44.663.231,79	44.663.231,79	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.336.768,21	51.336.768,21	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.336.768,21	51.336.768,21	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(44.663.231,79)	(44.663.231,79)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PANDANTOYO, 6 November 2023

